



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor : 25/PDT.G.S/2019/PN.Pya

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Hakim Pengadilan Negeri Praya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan Sederhana pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan dalam perkara antara ;

SEPIA SALMIATI, Tempat/Tanggal Lahir Sawing, 29 September 1992, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Staff Customer Service PT.BPRS PNM Patuh Beramal, Alamat Gerunung, Praya, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**

Lawan:

DINIARTI DACHLAN, S.Pd., tempat lahir Kopang tanggal 25 Mei 1977, Pekerjaan Karyawan Honorer, bertempat tinggal di Bajok Dusun Kopang 1, Rt. 001, Desa Kopang Rembiga, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah. Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri tersebut

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya No. 25/PDT.G.S/2019/PN Pya tertanggal 25 September 2019 tentang penunjukan Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut;
- Penetapan Hakim No. 25/PDT.G.S/2019/PN Pya tertanggal 25 September 2019 tentang Penetapan hari sidang;
- Surat Gugatan Penggugat tertanggal 12 September 2019 yang terdaftar di Pengadilan Negeri Praya dibawah Register Nomor : 25/PDT G.S/2019/PN.Pya

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat Hadir Kuasanya SEPIA SALMIATI., Jabatan Customer Service di Instansi PT.BPRS PNM Patuh Beramal yang beralamat di Gerunung, Desa Gerunung, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, berdasarkan surat kuasa Nomor 5/GS.BPRS-PB/IX/2019 tertanggal 12 September 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Praya dengan nomor Register 200/SK.HK/2019/PN.PYA tertanggal 25 September 2019 sedangkan Tergugat tidak hadir pada persidangan yang telah ditentukan walaupun telah dipanggil secara patut ;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 2 Oktober 2019 di depan persidangan Kuasa Penggugat secara lisan menyatakan mencabut perkara ini dengan alasan bahwa Tergugat telah melunasi hutangnya tersebut;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 25/Pdt.G.S/2019/PN.Pya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan Gugatan perkara dalam perkara ini masih sidang perdana dan belum memasuki tahap jawaban, maka tidak diperlukan persetujuan pihak Tergugat; maka menurut Hakim, permohonan Pencabutan Surat Gugatan oleh Kuasa Penggugat dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pencabutan Gugatan Perkara yang diajukan Penggugat dapat dikabulkan, maka Gugatan tersebut haruslah dinyatakan dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan perkara dinyatakan dicabut, maka sebagaimana ketentuan pasal 272 Rv, maka Penggugat sebagai pihak yang mencabut Gugatan diwajibkan untuk membayar biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini, yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar Penetapan dibawah ini;

Memperhatikan Pasal 271 Rv dan 272 Rv serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat ;
2. Menyatakan gugatan Penggugat dalam perkara Nomor : 25/PDT.G.S/2019/PN Pya **dicabut** ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 2 Oktober 2019, oleh **ELIZ RHAMI ZUDISTIRA, SH.**, sebagai hakim tunggal, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dibantu oleh **HERY SUPRIYADIN, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

t.t.d

t.t.d

HERRY SUPRIYADIN, SH

ELIZ RHAMI ZUDISTIRA S.H.,

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-

Halaman 2 dari 3 Penetapan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 25/Pdt.G.S/2019/PN.Pya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Biaya ATK	:	Rp.	50.000,-
3.	PNBP	:	Rp.	20.000,-
4.	Biaya Pemanggilan	:	Rp.	175.000,-
5.	Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6.	Biaya Materai	:	Rp.	6.000,-
J U M L A H			Rp.	291.000,- (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Halaman 3 dari 3 Penetapan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 25/Pdt.G.S/2019/PN.Pya.